

Jln. A. Yani Km 39 Gang Taisir Sekumpul Martapura

Telp : (0511) 6751586

Email : bawaslu.banjar@gmail.com

Nomor : 004/PM.00.02/K.KS-02/01/2023 Martapura, 13 Januari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Banjar

Di -

Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Banjar menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tahapan wawancara calon anggota PPS, di sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Himbauan pada tahapan wawancara calon anggota PPS, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan dan mengumumkan Jadwal dan tempat pelaksanaan tes wawancara calon anggota PPS sehingga bisa di ketahui secara menyeluruh oleh peserta tes wawancara calon anggota PPS yang mengikutinya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
2. Menyiapkan materi dan melakukan seleksi wawancara yang mencakup pengetahuan kepemiluan, komitmen, integritas, independensi, dan profesionalitas, rekam jejak calon anggota PPS dan klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat;
3. Melakukan wawancara calon anggota PPS yang dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tahapan pengumuman hasil seleksi tertulis berakhir;
4. Memperhatikan jumlah 290 kelurahan/desa se Kabupaten Banjar dan jumlah calon anggota PPS yang akan diwawancarai 2 kali jumlah kebutuhan yaitu sebanyak 6 orang setiap kelurahan/desa, dengan waktu hanya 3 hari, sementara jumlah calon anggota PPS yang diwawancarai sangat banyak, maka penting untuk menjadi pertimbangan KPU Kabupaten Banjar agar wawancara calon anggota PPS disetiap kecamatan **dapat menugaskan PPK untuk melakukan wawancara terhadap calon anggota PPS pada wilayah kerjanya**, sehingga pendalaman terkait pengetahuan kepemiluan, komitmen, integritas, independensi, dan profesionalitas, rekam jejak calon anggota PPS bisa berjalan dengan baik, tidak dikejar waktu, dan menghasilkan output yang sesuai dengan pedoman kualifikasi yg di atur oleh pedoman teknis rekrutmen penyelenggara Ad hoc dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melakukan wawancara pada wilayah daerah kabupaten/kota setempat dan dapat menggunakan perangkat teknologi informasi dengan menjamin asas efektif, efisien serta keterbukaan dalam pelaksanaannya;
6. Melakukan penilaian wawancara sebagaimana ketentuan yang berlaku;
7. Menentukan peringkat calon anggota PPS berdasarkan hasil wawancara yang dituangkan dalam berita acara paling lambat 1 (satu) Hari setelah pelaksanaan wawancara;

8. Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPS berdasarkan hasil wawancara yang dituangkan dalam berita acara paling lama 3 (tiga) Hari setelah tahapan wawancara berakhir pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
9. Untuk memenuhi adanya asas keterbukaan dan memberikan kepercayaan kepada para peserta tes calon anggota PPS, maka sebagaimana Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022, KPU Kabupaten Banjar memastikan bahwa mengumumkan hasil wawancara dan Calon anggota PPS dapat melihat hasil wawancara dalam SIAKBA. Agar hasil tes tertulis dan tes wawancara calon anggota PPS yang dilaksanakan dapat di pertanggungjawabkan.

Demikian Surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

**KETUA,**
FAJERI TAMZIDILLAH

Tembusan yth:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan**
- 2. Arsip**